



PUTUSAN
No. 37 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUHARTOYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun II Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. **MUNTASIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun II Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
3. **MARTUAHMAN GIRSANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun V Desa Bah Sidua-dua, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
4. **EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun II Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
5. **I D R I S**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun II Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
6. **SUDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun II Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. **N I M A N**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun II Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
8. **N A S U M**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun I Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
9. **SUGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun II Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **SEMITO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun II Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
11. **GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun I Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
12. **NUR CANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun II Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
13. **M. AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun I Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Parlin Halomoan Siahaan, SH., 2. Juhong Siahaan, SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Bunga Cempaka No. 43, Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dahulu dan sekarang KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sri Dewi Marlina Putri, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I, Subdirektorat Perkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI., dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Fatimah Wahidah Syam, ST., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa substitusi No. 50/SK/Prk.Wil.I/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (dahulu KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG),**

berkedudukan di Jalan Negara Km. 59,8 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Jusen Faber Damanik, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Masri, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Sri Ulina, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Sofyan Hadi Syam, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

keempatnya beralamat kantor di Jalan Negara Km. 59,8 Sei Rampah, berdasarkan surat kuasa khusus No. 865/SK-12.18/IX/2011, tanggal 15 September 2011;

3. **PT. SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO),** berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 106 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Asrul Sani, SH, M.Si., MCI Arb., 2. Muhammad Jamsik, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Mayapada Tower Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 69/PD/X/Div/11, tanggal 01 September 2011;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Intervensi/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Intervensi/Para Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. OBJEK GUGATAN;

- SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAHULU DAN SEKARANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, NO. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997, diterbitkan untuk atas nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) berkedudukan di Jalan Kol. Yos Sudarso No. 106 Medan Sumatera Utara, terletak di Dusun I dan II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (dulunya masuk wilayah Kabupaten Deli Serdang) seluas \pm 450 Ha;
- SURAT KEPUTUSAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (HGU) NO. 2 TANGGAL 08 APRIL 1998 DESA TANJUNG MERIAH yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG DAN SEKARANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN SERDANG BEDAGAI atas nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) berkedudukan di Jalan Kol. Yos Sudarso No. 106 Medan Sumatera Utara, terletak di Dusun I dan II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai seluas \pm 450 Ha;

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa pada awalnya tanah terperkara yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 08 April 1998 adalah Bekas Perkebunan Tembakau Milik Perkebunan Ex Bah Sumbu Kongsu Perkebunan Gunung Pamela yang DITINGGAL BANGKRUT PADA TAHUN 1925; maka menjadi TERLANTAR akhirnya penduduk menguasai dan mengusahai untuk perladangan dengan izin Pemerintah;

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



2. Bahwa sehubungan dengan fakta kejadian tersebut di atas, dari mulai sejak tahun 1925 pendudukan dan penguasaan/pengusahaan oleh orang tua Para Penggugat atas tanah terperkara yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 sampai dengan tahun 1968 sudah mencapai 420 Kepala Keluarga dan tidak ada masalah atau dengan kata lain tidak ada larangan dari pihak PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) maupun dari pihak lainnya;
3. Bahwa sejak tahun 1999 setelah jatuhnya Pemerintah Orde Baru dan masuknya Pemerintahan Orde Reformasi, Para Penggugat kembali lagi memperjuangkan menuntut haknya atas tanah yang diambil alih secara paksa tanpa hak oleh PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) agar tanah tersebut kembali ke tangan pihak Para Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Law Office Parlin Halomoan Siahaan, SH & Associates No. 020/PH.Siahaan, SH & Associates/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 (Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2010) yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara Km. 59,8 Sei Rampah, dan berdasarkan jawaban surat dari Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai melalui suratnya "No. 348/300-7/V/2010 tanggal 18 Mei 2010", bahwa Para Penggugat mengetahuinya di atas tanah terperkara telah terbit "Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tanggal 08 April 1998 Desa Tanjung Meriah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 (fotokopi terlampir);
5. Bahwa oleh karena objek gugatan yang diketahui oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang di atas belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari, maka gugatan Tata Usaha Negara diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diroboh dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. POSITA GUGATAN;

1. Bahwa Para Penggugat adalah "PANITIA REFORMASI PENGEMBALIAN TANAH RAKYAT DESA DOLOK SAGALA

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI" yang mewakili masyarakat Kelompok Tani yang terdiri dari 312 (tiga ratus dua belas) Kepala Keluarga dimana pada awalnya adalah sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) Kepala Keluarga akan tetapi disebabkan peristiwa G.30S PKI tahun 1965 masyarakat petani cerai berai meninggalkan Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Bahwa Para Penggugat adalah PEMILIK TANAH YANG BERASAL DARI PERSIL TANAH SUGUAN Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Garapan Masyarakat Tani Kampung Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Serdang Bedagai (dulunya Kabupaten Deli Serdang) berdasarkan :

- Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951;
- Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 36/K/AGR tanggal 28 September 1951 Ex. Konsesi Bah Sumbu;

3. Bahwa tanah dimaksud telah dikuasai/diusahai atau dikerjakan oleh Orang Tua Para Penggugat (masyarakat tani Kampung Dolok Sagala) sejak tahun 1925 tanah yang ditinggal terlantar oleh Perkebunan Tembakau Milik Perkebunan Ex Bah Sumbu Kongsil Perkebunan Gunung Pamela, dengan membuka tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menanaminya dengan tanaman ubi, padi, karet, nangka/ cempedak dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Konsesi Tanjung Maria/Tanah Konsesi Bangun Bandar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Konsesi Tanjung Maria;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kampung Dolok Sagala/Konsesi Bah Sumbu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Konsesi Silau Dunia;

4. Bahwa pada tanggal 30 September 1953 masyarakat petani Kampung Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang dulunya dan sekarang Kabupaten Serdang Bedagai mendapat tanah untuk setiap Kepala Keluarga seluas 2 Ha (panjang 200 m x lebar 100 m) disertai bukti alas hak kepemilikan persil

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



tanah perkebunan tembakau milik Perkebunan Ex Bah Sumbu Kongsi Perkebunan Gunung Pamela, yaitu :

“Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yang tertera nomor Persilan tanah/ Kecamatan Dolok Masihul/Deli Serdang yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian tanah ub. Bupati Dp. Munar S. Hamidjoyo”.

(Bukti asli surat sebanyak 312 lembar akan disampaikan pada persidangan dengan acara bukti surat nantinya);

5. Bahwa bukti “Penguasaan Fisik” Para Penggugat menguasai/ mengusahai tanah terperkara yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 08 April 1998 dulunya telah menanaminya dengan pohon karet dibuktikan berdasarkan Surat Penghulu Kampung yang bernama Hardjo Sumarto tanggal 05 Maret 1952;

6. Bahwa untuk membuktikan secara administrasi yaitu melalui pembayaran pajak adalah;

“Surat Ketetapan Wajib Pajak”:

- Mat Sidik (wajib pajak), pekerjaan tani, tinggal di Kampung Sarang Buah, telah melunasi pembayaran pajak peralihan ke Kantor Penghulu Kecamatan Dolok Masihul untuk tahun pajak 1961. dibayarkan pada tanggal 15 Desember 1961 sebesar Rp. 114,- (seratus empat belas rupiah);
- Mat Sidik (wajib pajak), pekerjaan tani, tinggal di Kampung Sarang Buah, telah melunasi pembayaran pajak peralihan ke Kantor Penghulu Kecamatan Dolok Masihul untuk tahun pajak 1962. dibayarkan pada tanggal 03 April 1962 sebesar Rp. 114,- (seratus empat belas rupiah);
- Abu Samah (wajib pajak), pekerjaan: Tukang getah, tinggal di Kampung Dolok Sagala, telah melunasi pembayaran pajak untuk tahun pajak 1951 sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dibayarkan pada tanggal 05 Desember 1951 pada Kantor Lurah;

7. Bahwa pada tahun 1968 setelah pergantian Orde Lama ke Orde Baru pihak PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) dengan kekerasan secara intimidasi tanpa kompromi mengambil alih secara paksa tanpa hak tanah masyarakat Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masihul Kabupaten Deli Serdang sekarang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai;

Bagi siapa yang bertahan dan melawan tidak mau mengosongkan meninggalkan tanahnya maka orang tersebut di tuduh PKI dan dibawa ke Kantor Koramil (dulunya Buterpra), sehingga orang tua Para Penggugat-Penggugat lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa lalu menyerahkan tanahnya dan akhirnya lahan pertanian perladangan masyarakat di traktor dan menanamnya dengan tanaman karet dan sawit;

8. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat di atas tanah tersebut telah terbit :

"Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 di Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (dulunya Kabupaten Deli Serdang), serta ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 tanggal 08 April 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kabupaten Serdang Bedagai) seluas 4.146,85 Ha YANG DIDALAMNYA TERMASUK TANAH MASYARAKAT PETANI YANG TERLETAK DI DUSUN I DAN DUSUN II DESA DOLOK SAGALA KEC. DOLOK MASIHUL KEC. SERDANG BEDAGAI SELUAS ± 450 Ha;

9. Bahwa tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 tanggal 08 April 1998 di atas tanah milik Para Penggugat tersebut jelas BERTENTANGAN dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur menurut Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10. Bahwa selain itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut MERUPAKAN SUATU KELALAIAN DAN KETIDAKCERMATAN, oleh karena apabila meneliti secara seksama terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Surat Keputusan yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut tentunya tanah milik kepunyaan

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Para Penggugat di maksud tidak akan ikut serta dimasukkan di dalam Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 tanggal 08 April 1998 sebagaimana dimaksud;

Oleh karena itu dapat disimpulkan tindakan Tergugat I, Tergugat II adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang, sehingga telah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat 1, 2 (a dan b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

11. Bahwa pada tahun 1999 setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan masuknya pemerintahan Orde Reformasi Para Penggugat kembali lagi memperjuangkan menuntut haknya atas tanah yang Diambil Alih Secara Paksa Tanpa Hak oleh PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) tersebut dengan memperjuangkan agar tanah tersebut kembali ke tangan pihak Para Penggugat;

12. Bahwa atas perjuangan Para Penggugat tersebut, maka pihak Instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah merespons/ menanggapi dengan mengeluarkan surat sebagai berikut :

I. Surat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Sekretariat Wilayah Daerah Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan No. 593/18133 perihal : Daftar Klasifikasi Masalah Tanah; Surat tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se Sumatera Utara :

Isinya :

“Dengan didasari hasil kesimpulan Rapat tanggal 08 Oktober 1999 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 100/16732 tanggal 17 Nopember 1999 penanganan masalah tanah telah dilimpahkan kepada Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II masing-masing”;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Gubernur Sumatera Utara telah menyampaikan “Daftar Klasifikasi Masalah Tanah” untuk dapat ditindaklanjuti masing-masing;

Dapat kami tegaskan kembali dengan didasari Bukti Surat Kepemilikan Tanah yang dimiliki masyarakat Kelompok Tani Dusun I dan Dusun II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai adalah Status Klasifikasi A;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Klasifikasi A

- a). Surat Keputusan Gubsu tahun 1952 dan 1953 tentang Pembagian Tanah atau Sawah kepada Penggarap di tanda tangani oleh Residen atas nama Gubernur;

Dalam hal ini setiap Kepala Kelurga mendapat 2 Ha (ukuran panjang 200 m X Lebar 100 m) atas Tanah Persilan Tanah Perkebunan Tembakau Milik Perkebunan Ex Bah Sumbu Kongsu Perkebunan Gunung Pamela yaitu :

“Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tertanggal 30 September 1953 yang ditandatangani oleh: Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian tanah ub. Bupati Dp. Munar S. Hamidjoyo;

- II. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2001 No. 593.7/617/UMPEM perihal Penyelesaian Kasus Tanah yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Isinya :

- a. Sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah sengketa tanah oleh karena itu Penerbitan Sertifikat dan Tanda Bukti Hak atas Tanah atas nama Perusahaan/Badan Hukum terlebih dahulu meneliti secara lengkap riwayat tanahnya dan benar; Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Badan Pertanahan Nasional harus menyikapi dan menyelesaikan secara baik sebagai wujud kepedulian dalam melayani masyarakat serta penegakan supremasi hukum;
- b. Aparat yang menangani bidang pertanahan sekarang ini harus mampu dan berani memperbaiki kekeliruan dalam menegakkan kebenaran serta berupaya untuk mencari alasan pembenaran terhadap tindakan yang keliru dan tidak mengemukakan dalil-dalil yang cenderung di rekayasa;

13. NOTULEN

Sidang/Rapat : Pembahasan masalah tanah tuntutan masyarakat Dolok Sagala atas tanah PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) seluas 450 Ha;

Hari/Tanggal : Kamis tanggal 13 Agustus 2000;

Waktu Sidang : Jam 10.00 WIB;

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat : di Aula Kantor Bupati Deli Serdang;
Acara : Membicarakan masalah tanah tuntutan masyarakat Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul seluas ± 450 Ha atas tanah PT. Socfindo;

I. Pembukaan/Kabag Tata Pemerintahan (Pimpinan Rapat);

II. Pendapat Peserta Rapat;

- Drs. Agus Salim MR (Camat Dolok Masihol);
- Husni Nasution (PT. Socfindo);
- A.P. Sidabutar (BPN. Kabupaten Deli Serdang);
- Indra Zulmi (Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang);

III. Kesimpulan;

1. Permasalahan/tanah tuntutan masyarakat Dolok Sagala ini perlu diadakan peninjauan lapangan;
2. Bahwa tanah masyarakat Dolok Sagala ini diambil secara intimidasi pada tahun 1968;
3. Bahwa tanah yang dituntut masyarakat seluas ± 450 Ha;

IV. Penutup;

Rapat ditutup oleh Kabag Tata Pemerintahan tepat pukul 12.00 WIB;

Notulen ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Drs. M.D. Taram Sinaga, NIP. 010055590;

14. Berita Acara Peninjauan Lapangan masalah tanah tuntutan Masalah tanah Tuntuan masyarakat Dolok Sagala yang disponsori oleh Sdr. Muntasir seluas ± 450 Ha atas tanah PT. Socfindo;

Hari Jumat tanggal 08 September 2000;

Penjelasan :

- Tim Permasalahan Tanah Kabupaten Deli Serdang telah mengadakan peninjauan lapangan ke lokasi tanah yang dituntut masyarakat Dolok Sagala yang disponsori oleh Sdr. Muntasir seluas ± 450 Ha sebanyak 420 KK;
- Pengamatan Tim Tanah Kabupaten Deli Serdang secara umum ditemui tanaman rambung, tanaman tahun 1994 milik PT. Socfindo, ternyata masih banyak tanah kebun masyarakat ditengah-tengah kebun PT. Socfindo seolah-olah ada kebun di dalam kebun;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



- Bahwa di dalam areal tanah tuntutan masyarakat Dolok Sagala ditemui bekas tempat ibadah (Tapekong) agama Budha dan areal pekuburan leluhur saudara;
15. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Deli Serdang tertanggal Lubuk Pakam 22 September 2000 No. 593/4942;
Perihal “Mohon Tanah Tuntutan Masyarakat Desa Dolok Sagala Seluas ± 450 Ha Dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Socfindo”;
Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara di Medan.
Isinya :
- Bahwa sehubungan peninjauan lapangan tersebut masih banyak ditemui masyarakat mempunyai kebun di dalam areal yang dipermasalahkan berjumlah sebanyak 21 orang dengan tanaman yang bervariasi seperti karet, sawit, nangka dan pisang (daftar nama-nama akan dilampirkan pada persidangan acara bukti surat), dan juga ditemui kuburan di Kampung Bandar Simahe Kuburan Alm. Tuan Jadi Purba Tambak;
 - Bahwa sesuai dengan hasil pemantauan dilapangan, tanah yang dituntut masyarakat Dolok Sagala tersebut menurut perkiraan kami bukanlah areal Consesie PT. Socfindo Bangun Bandar/ Tanjung Maria, AKAN TETAPI Consesie Ex. Bah Sumbu Gunung Pamela sesuai dengan peta Hak Guna Usaha tahun 1960 dan 1975, tanah yang digarap masyarakat Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul diperkirakan tidak masuk Hak Guna Usaha dan pada tahun 1998 tanah tuntutan masyarakat ini dimasukkan dalam Hak Guna Usaha PT. Socfindo;
 - Bahwa untuk tidak menimbulkan ajang perselisihan yang berkepanjangan antara masyarakat Dolok Sagala dengan pihak PT. Socfindo diharapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar Hak Guna Usaha PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Tanjung Maria dapat diukur ulang ATAU tanah tuntutan masyarakat Desa Dolok Sagala seluas ± 450 Ha atau reserve seluas 754.02 Ha dapat dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Socfindo guna untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Surat Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Propinsi Jalan Diponegoro No. 30 Medan atas nama Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah Propinsi;

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



- No. 005/1502, Tanggal 26 Januari 2001 perihal : Undangan Rapat;
- No. 005/4559, Tanggal 05 April 2001 perihal : Undangan Rapat;
- No. 005/8923, Tanggal 11 Juni 2001 perihal: Undangan;
- No. 005/10115, Tanggal 02 Juli 2001 perihal: Undangan;
- No. 005/13307, Tanggal 22 Agustus 2001 perihal : Undangan

Isinya :

Menindaklanjuti Surat Bupati Deli Serdang No. 593/4942 tanggal 22 September 2000 tentang Tuntutan Tanah Masyarakat Dolok Sagala sebanyak 420 KK seluas ± 450 Ha yang terletak di Dusun I dan Dusun II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihol Kabupaten Deli Serdang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Socfindo;

17. Notulen hasil rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Sumatera Utara dengan Pemkab Deli Serdang, Tim Tanah Sumut, Kanwil BPN Sumut, BPN Deli Serdang, PT. Socfindo dan utusan masyarakat petani Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihol Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kabupaten Serdang Bedagai) atas nama M. Nasir S, dkk.;

18. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara Medan No. 2997/18/Sekr perihal : Undangan Rapat tanggal 17 Juni 2002;

Surat tersebut ditujukan kepada saudara M. Nasir S atas nama masyarakat Desa Dolok Sagala;

Isinya :

Komisi I DPRD Sumatera Utara akan mengadakan Peninjauan Lapangan ke lokasi Perkebunan PT. Socfindo di Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihol Kabupaten Deli Serdang bersama Pemkab Deli Serdang, Tim Tanah Sumut, Kanwil BPN Sumut, BPN Deli Serdang dan utusan masyarakat atas nama M. Nasir S, dkk yang diadakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/24 Juni 2002;

Pukul : 08.30 WIB;

Titik Kumpul : Pukul 07.30 WIB;

Tempat : DPRD Propinsi Sumatera Utara;

19. Notulen Hasil Peninjauan Lapangan Komisi I DPRD-Sumatera Utara ke Lokasi Perkebunan PT. Socfindo di Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihol Kabupaten Deli Serdang (sekarang



Kabupaten Serdang Bedagai), Tim Tanah Sumut, Kanwil BPN Sumut, BPN Deli Serdang dan utusan masyarakat atas nama M. Nasir S, dkk.;

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Senin/ 24 Juni 2002
Pukul : 08.00 WIB
Lokasi : Kabupaten Deli Serdang

B. Peserta Rapat

- a). Anggota Komisi I : 6 orang
- b). Pemkab Deli Serdang : 2 orang
- c). Tim Tanah Sumut : 2 orang
- d). Kanwil BPN Sumut/BPN Deli Serdang : 5 orang
- e). Utusan Masyarakat : ± 150 orang

C. Pokok Bahasan: Tindak lanjut penanganan/penyelesaian tuntutan masyarakat atas nama M. Nasir S, dkk. terhadap areal Hak Guna Usaha PT. Socfindo.

D. Hasil Peninjauan

- a). Masyarakat
 - 1). Masyarakat Petani Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihol Kabupaten Deli Serdang selama 33 tahun dari mulai tahun 1968 sampai dengan tahun 2001 tertindas oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan dan perkebunan PT. Socfindo Tanjung Maria;
 - 2). Agar tanah masyarakat petani Dolok Sagala meminta tanah rakyat harus dikembalikan secepatnya karena sudah terbukti dan peta Hak Guna Usaha risalah pemeriksaan tanah B 29 Juni 1971 No. 122/PPT/B/1971 dan peta geometris (peta udara) Kebun Bangun Bandar dan Tanjung Maria yang dilegalisir oleh Bp. Edy Simanjuntak, BSc.;
 - 3). Tanah yang diminta dikembalikan secepatnya mulai dari titik koordinat 54, 55, 56, 56 a, 56 b sampai dengan titik koordinat 57;
 - 4). Bahwa reserve Consesie Perkebunan Bangun Bandar dan Tanjung Maria terdapat di Timur Laut dalam peta tahun 1960 seluas 864,40 Ha sampai saat ini belum dikuasai oleh mereka, dalam hal ini Perkebunan PT.

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Socfindo Tanjung Maria mengalihkan ke arah Barat Daya yang menjadi persoalan dengan masyarakat Dolok Sagala;

- b). PT. Socfindo;
- c). BPN SU/BPN Deli Serdang;
BPN Sumatera Utara akan mengidentifikasi tuntutan masyarakat untuk diploting dalam peta Hak Guna Usaha PT. Socfindo untuk disampaikan kepada Tim Tanah Sumatera Utara maupun DPRD Sumatera Utara;
- d). Pemprop. Sumatera Utara;
 - 1). Sesuai dengan hasil risalah tuntutan masyarakat atas nama M. Nasir S, dkk. terdapat indikasi bahwa peta Hak Guna Usaha dan risalah pemeriksaan tanah B tanggal 29 Juni 1971 No. 122/PPT/B/1971 dan peta geometris (peta udara) Kebun Bangun Bandar dan Tanjung Maria BERBEDA koordinatnya di lapangan;
 - 2). Pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah menyurati Pemerintah Pusat atas areal yang dituntut masyarakat seluas \pm 450 Ha;
- e). Peninjauan ke Lokasi yang dituntut;
Bahwa di areal Hak Guna Usaha PT. Socfindo dan Kebun Tanjung Maria dan Kebun Bangun Bandar yang ditinjau DPRD Sumatera Utara terdapat garapan-garapan masyarakat di dalamnya;

20. Surat Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Sekretariat Propinsi tanggal 9 September 2002 No. 593/7104 perihal "Mohon penyelesaian dan pendistribusian pengembalian tanah rakyat seluas \pm 450 Ha atas tuntutan rakyat 420 KK Desa Dolok Sagala yang diusahai, dirampas, dicaplok oleh PT. Socfindo Tanjung Maria/Bangun Bandar Kecamatan Dolok Masihul. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam;

Isinya :

Sebagaimana menurut perihal surat tersebut di atas, diminta kepada Bupati Deli Serdang untuk meneliti permohonan dimaksud, dan jika mengandung kebenaran agar menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan



hasilnya kepada Gubernur Sumatera Utara dalam waktu yang tidak terlalu lama;

21. Surat Bupati Deli Serdang, Sekretaris Daerah Kabupaten No. 593/5311 tanggal 08 Nopember 2002 perihal "Mohon petunjuk penyelesaian".

Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;

Isinya :

Dengan didasari :

- Surat Bupati Deli Serdang No. 593/4942 tanggal 22 September 2000 dan No. 591/6442 tanggal 06 Desember 2000;
- Surat Gubernur Sumatera Utara No. 593/7104;
- Hasil peninjauan lapangan Komisi I DPRD Sumatera Utara Senin, 24 Juni 2002;
- Pertemuan tanggal 27 Agustus 2001 bertempat di Lantai VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dipimpin oleh Asisten I.

Kesimpulan Isi Surat :

Seharusnya Bupati Deli Serdang bukan lagi mengadakan penelitian tentang tanah tuntutan masyarakat Dolok Sagala, akan tetapi Gubernur Sumatera Utara sewajarnya memberikan petunjuk penyelesaian";

Pasal 31 ayat (1), (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- (1) Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur yang karena jabatannya juga sebagai Wakil Pemerintah;
- (4) Dalam kedudukannya sebagai Pemerintah, Gubernur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden;

22. Surat Bupati Serdang Bedagai, No. 005/1356 tanggal Agustus 2005 perihal "Upaya penyelesaian kasus tanah Dolok Sagala" yang ditujukan kepada :

- a. Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Kakanwil BPN Sumatera Utara di Medan
- c. PT. Socfindo
- d. Kapolres Persiapan Serdang Bedagai
- e. Kantor BPN Deli Serdang
- f. Kantor Perwakilan BPN Serdang Bedagai
- g. Camat Dolok Masihul

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



- h. Kepala Desa Dolok Sagala
- i. Pengurus/Masyarakat Dolok Sagala

Upaya penyelesaian kasus tanah Dolok Sagala, pertemuan dilakukan pada hari Kamis, 01 September 2005 Pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Kabupaten Serdang Bedagai/Ruang Rapat Bappeda acara “Upaya penyelesaian kasus tanah antara masyarakat Desa Dolok Sagala Kabupaten Serdang Bedagai dengan PT. Socfindo”;

23. Surat Menteri Sekretariat Negara RI tanggal 09 Mei 2005 No. B-280/M.Segneg/5/2005 perihal “Acara arahan Presiden tentang Permasalahan Pertanahan” yang ditujukan kepada :
- a. Menteri Dalam Negeri
 - b. Menteri Keuangan
 - c. Menteri Kehutanan
 - d. Menteri Negara BUMN
 - e. Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - f. Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Isinya :

Tentang permasalahan pertanahan Presiden diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah dengan prinsip :

1. Menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang timbul dengan :
 - a). Musyawarah untuk mufakat;
 - b). Berkeadilan;
 - c). Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun atas sengketa tanah yang sedang dalam proses pengadilan;
24. Bahwa selain itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2, Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Dolok Masihul Desa Tanjung Meriah tanggal 08 April 1998 untuk PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) juga merupakan :
- “Suatu perbuatan yang sewenang-wenang serta tidak melaksanakan pemerintahan yang baik, sehingga jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang



berlaku serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik” terutama azas yaitu :

“Azas Kepastian Hukum yaitu azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan Penyelenggara Negara”;

“Azas Profesionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena apabila Tergugat I dan Tergugat II meneliti dengan seksama terlebih dahulu terhadap surat-surat yang dimiliki Para Penggugat dan surat-surat yang diberikan ke Instansi-instansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara DPRD Propinsi Sumatera Utara di atas sebelum mengeluarkan Surat Keputusan dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana tersebut di atas, TENTUNYA TANAH MILIK PARA PENGUGAT TIDAK AKAN IKUT DIMASUKKAN DIDALAM SURAT KEPUTUSAN MAUPUN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA TERSEBUT SEHARUSNYA MESTI DIKELUARKAN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
- II. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dahulu dan sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 seluas ± 450 Ha atas nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) berkedudukan di Jalan Kol. Yos Sudarso No. 106 Medan terletak di Dusun I dan II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (dulunya masuk wilayah Kabupaten Deli Serdang) seluas ± 450 Ha;
- III. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan yang terbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kabupaten Serdang Bedagai) yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2, Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Dolok Masihul Desa Tanjung Meriah tanggal 08 April 1998 untuk PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) di Jalan Kol. Yos Sudarso No. 106 Medan terletak di Dusun I dan II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Kabupaten Serdang Bedagai (dulunya masuk wilayah Kabupaten Deli Serdang) seluas ± 450 Ha.;

- IV. Mewajibkan Tergugat I Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dahulu dan sekarang Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia untuk Mencabut Surat Keputusan No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 atas nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) tersebut;
- V. Mewajibkan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dahulu dan sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencabut Surat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2, Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Dolok Masihul Desa Tanjung Meriah tanggal 08 April 1998 untuk PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) tersebut;
- VI. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I;

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Para Penggugat mendalihkan memiliki tanah yang diperoleh dari orang tuanya seluas ± 450 Ha berdasarkan :
 - a. Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 28 Juni 1951 No. 12/5/14;
 - b. Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 1951 No. 36/K/AGR, mengenai Ex. Konsesi Bah Sumbu;
 - c. Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Kepala Kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah tanggal 30 September 1953 mengenai pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang yang nomor persilan tanah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa tersebut belum ada bukti dan hanya sebatas pada pernyataan sepihak tanpa ada bukti kepemilikan, sehingga untuk membuktikan dalil atau pernyataan tersebut Para Penggugat seharusnya membuktikan



- terlebih dahulu atas kepemilikan tanah tersebut melalui Peradilan Umum, (Pengadilan Negeri) bukan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sengketa mengenai kepemilikan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan memutusnya, bukan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Bahwa dengan demikian oleh karena perkara ini masih terkait dengan hak keperdataan/kepemilikan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo (Kompetensi Absolut) sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

B. Eksepsi tentang Diskualifikator.

1. Bahwa Para Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa a quo;
2. Bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa a quo maka tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah a quo, dengan demikian Para Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo;

C. Eksepsi tentang Lewat Waktu.

Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya Parlin Halomoan, SH. dan Juhong Siahaan, SH. mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan surat tanggal 30 Maret 2010 No. 020/PH.SIAHAAN,SH.& ASSOCIATES/III/2010 untuk mendapatkan informasi mengenai Nomor Surat Keputusan Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Nomor Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang) atas nama PT. Socfindo yang terletak di Kampung Dolok Segala Ex. Kebun Bah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai surat tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan surat tanggal 5 April 2010 No. 219/300.5/IV/2010;

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



3. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara menanggapi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 21 April 2010 No. 568-300.11/IV/2010 yang pada pokoknya dapat diberikan penjelasan secara tertulis atas permohonan yang disampaikan oleh Para Penggugat setelah melunasi biaya Pelayanan Informasi Data Tekstual yang dibayar melalui Bendahara Khusus;
4. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan surat tanggal 18 Mei 2010 No. 348/300-7/IV/2010 telah menanggapi secara tertulis permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1;
5. Bahwa tanggal 18 Mei 2010 inilah yang dijadikan dalil bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Agustus 1997 No. 94/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
6. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Panitia Reformasi Pengembalian Tanah Rakyat Dolok Sagala tanggal 5 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Suhartoyo dan Idris in casu Para Penggugat yaitu Ringkasan Kasus Gugatan Tanah Yang Dirampas Socfindo Tanjung Maria dari Masyarakat Petani Dolok Sagala, menyatakan bahwa "Hak Guna Usaha (HGU) ini mulai berlaku sejak tanggal didaftarkanya pada tanggal 31 Desember 1998 atau ± 30 tahun seluas 4.202,85 Ha" dan "... tanggal 23 Januari 1997 No. 76/04/IV/1997 pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha 25 tahun berlaku tanggal 31 Desember 2023 yang di syahkan dalam Sertipikat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang seluas 4.146,85 Ha ...". Dengan demikian Para Penggugat in casu Suhartoyo (Penggugat I) dan Idris (Penggugat V) telah mengetahui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Agustus 1997 No. 94/HGU/BPN/97 tersebut setidaknya-tidaknya sejak tanggal 5 Oktober 2001 sebagaimana Lampiran Surat Panitia Reformasi Pengembalian Tanah Rakyat Dolok Sagala yang secara jelas ditandatangani oleh Suhartoyo dan Idris;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditegaskan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diatas memperkuat lembaga *Rechtverwerking* dalam hukum adat dan Yurisprudensi Hukum Agraria Adat yang telah ada sebelumnya;
 - c. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut, juga telah dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1588 K/Pdt/2005 yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 188/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 66/PDT/2004/PT.DKI.JKT yang menyatakan :

“bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat tanah a quo masing-masing tahun 1974 dan 1997, dengan demikian, sudah melampaui 5 (lima) tahun lamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut, sedangkan perolehan tanah oleh Tergugat V dan VI seperti telah dipertimbangkan diatas, ternyata dilakukan secara sah menurut hukum, maka setiap gugatan terhadap tanah yang bersangkutan

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



seperti halnya perkara ini, sudah tidak berdasarkan hukum lagi, karenanya tuntutan Para Penggugat inipun haruslah dikesampingkan demi hukum”;

d. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Maria diterbitkan tanggal 8 April 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Agustus 1997 No. 94/HGU/BPN/97, sehingga dengan merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. praktek lembaga *Rechtverwerking* dalam hukum adat jo. Yurisprudensi Hukum Agraria Adat yang telah ada sebelumnya, maka batas waktu untuk melakukan tuntutan pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Maria selama-lamanya adalah 5 (lima) tahun setelah tanggal 8 April 1998. Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 13 Agustus 2010 maka TERBUKTI Para Penggugat telah melewati batas waktu 5 tahun tersebut;

9. Bahwa dalil Tergugat I tersebut sejalan dan dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 November 1994 No. 41 K/TUN/1997 dan tanggal 4 Maret 2002 No. 270 K/TUN/2001;

D. Eksepsi tentang Kurang Pihak :

1. Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1997 No. 94/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara karena adanya permohonan dan usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 21 Pebruari 1997 No. 540.274/2/97;
2. Bahwa permohonan dan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan tindak lanjut permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Socfindo serta rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah B, bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Socfindo telah memenuhi syarat maka dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
3. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B terdiri dari instansi teknis lain dan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang);

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



4. Bahwa dengan demikian Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan unsur penting dari Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1997 No. 94/HGU/BPN/97 sehingga untuk obyektifitas pemeriksaan perkara a quo sangat berdasar dan beralasan menarik unsur Panitia Pemeriksaan tanah B tersebut maupun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara a quo;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B maupun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacad formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium);

E. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah a quo seluas \pm 450 Ha di Bah Sumbu sesuai dengan Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 1951 No. 36/K/AGR, mengenai Ex. Konsesi Bah Sumbu;
2. Bahwa sesuai dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 23 Januari 1997 No. 76/04/IV/1997 tanah Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Mariah terletak di areal perkebunan Bangun Bandar dan perkebunan Tanjung Maria bukan Ex. Konsesi Bah Sumbu sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas tanah ex. Konsesi Bah Sumbu yang didalilkan Para Penggugat tidak termasuk dalam areal obyek gugatan in casu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1997 No. 94/HGU/BPN/97 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Maria, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat cukup alasan yuridis bagi hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
EKSEPSI TERGUGAT II;

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat II;



2. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)

- 1) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang pada surat gugatannya secara fundamentum petendi menegaskan telah terjadi sengketa kepemilikan antara 312 (tiga ratus dua belas) kepala keluarga dengan PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo);
- 2) Bahwa adapun yang menjadi dasar kepemilikan dari Penggugat adalah Surat Penghulu Kampung tanggal 5 Maret 1952 dan Surat Ketetapan Wajib Pajak tanggal 15 Desember 1961, tanggal 3 April 1962, dan tanggal 5 Desember 1951, sedangkan dasar kepemilikan PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) adalah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Meriah tanggal 8 April 1998 yang merupakan perpanjangan hak dari Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Tanjung Meriah tanggal 23 Nopember 1985;
- 3) Bahwa untuk menentukan apakah dasar kepemilikan Penggugat terhadap obyek tanah sengketa adalah benar dan sah secara hukum, maka menurut hemat kami terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal memutus sengketa kepemilikan yaitu Pengadilan Negeri;
- 4) Bahwa diharapkan setelah Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara ini nantinya, secara keperdataan akan terlihat siapa yang lebih berhak terhadap tanah a quo;
- 5) Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan di atas dengan mendasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dengan ini Tergugat II memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutus perkara ini dengan putusan sela sebagai berikut :
 - Menerima eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut;
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeiksa perkara ini;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Lible)

Ada beberapa alasan hukum yang kuat terhadap ketidak jelasan/ kaburnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditemui dalam surat gugatannya sebagai berikut :

1) Batas-batas areal yang diklaim tidak jelas;

- Bahwa pada halaman 5 angka 3 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan adalah areal yang dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1925 dengan batas-batas Tanah Konsesi Tanjung Maria/ Bangun Bandar di sebelah Utara, Tanah Konsesi Tanjung Maria di sebelah Timur, Tanah Kampung Dolok Sagala/Konsesi Bah Sumbu di sebelah Selatan, dan Tanah Konsesi Silau Dunia di sebelah Barat;
- Bahwa batas-batas tanah tadi bila dihubungkan dengan kondisi faktual di lapangan jelas sangat membingungkan mengingat saat ini status tanah-tanah konsesi sudah berubah dan apabila ingin direkonstruksi ulang sebagaimana yang tergambar pada kondisi di tahun 1925 tentunya sangat tidak relevan;
- Bahwa bila dicermati Penggugat sebenarnya tidak mampu untuk menggambarkan dengan jelas dimana saja areal yang digugat sehingga tidak dapat menyebutkan batas-batasnya dengan kondisi terkini;
- Bahwa disamping itu, Penggugat secara fisik tidak menguasai areal yang diklaim adalah miliknya tersebut, sehingga sangat wajar apabila sampai saat ini Penggugat masih belum dapat menunjukkan batas-batasnya dengan jelas dan menggunakan asumsi ± (kurang lebih) untuk luas areal yang digugat karena merasa belum pasti jumlah keseluruhan areal yang diklaim adalah 450 Ha;

2) Gugatan Penggugat Salah Obyek (Error in Objekto);

- Bahwa pada halaman 3 angka 1 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek perkara yang telah diterbitkan di atasnya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Meriah adalah Bekas Perkebunan Tembakau Milik Perkebunan Eks Bah Sumbu Kongsu Perkebunan Gunung Pamela;
- Bahwa apabila gugatan pokok Penggugat terkait dengan bekas Tanah Konsesi Bah Sumbu, maka gugatan Penggugat salah

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



obyek oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Meriah tanggal 8 April 1998 yang merupakan perpanjangan hak dari Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Tanjung Meriah tanggal 23 Nopember 1985 atas nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) semula berasal dari Konsesi Sei Krapoh, Konsesi Martebing, Konsesi Mariah Padang, dan Konsesi Ujung Silau Hilir;

- Bahwa tanah bekas Konsesi Bah Sumbu tidak termasuk areal yang saat ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Meriah, sehingga dengan demikian secara yuridis tidak ada hubungan hukum apa pun antara tanah bekas Konsesi Bah Sumbu dengan areal Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Meriah;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak diterima karena didasarkan pada data dan fakta-fakta yang kabur (obscuurlible);

C. Gugatan Penggugat Daluwarsa;

- 1) Bahwa dalam surat gugatannya halaman 4 angka 5 Penggugat mendalilkan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
- 2) Bahwa tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disebutkan di atas didasarkan pada surat Penggugat pada tanggal 30 Maret 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat II) yang pada intinya menanyakan nomor dan tanggal Surat Keputusan Kepala BPN tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) beserta nomor Sertipikat Hak Guna Usaha dan telah dibalas oleh Tergugat II sebagaimana suratnya No. 348/300-7/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang menyebutkan tanggal dan nomor yang diminta oleh Penggugat;
- 3) Bahwa dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan baru mengetahui di atas tanah perkara telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Meriah tanggal 8 April 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



setelah ada jawaban surat dari Tergugat II adalah sama sekali tidak benar berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 Oktober 2001, Sdr. Suhartoyo (Penggugat I) dan Sdr. Idris (Penggugat II) mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) di Jakarta yang selanjutnya diteruskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) berdasarkan suratnya No. 540.1-700 tanggal 20 Maret 2002 dengan melampirkan surat pengaduan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut. Dalam suratnya Penggugat I dan Penggugat II ada menyebutkan tanggal sertipikat dan luasnya serta jangka waktu berlakunya secara akurat, disamping itu Penggugat juga menyebutkan secara tepat nomor Peta Gambar Situasi Khusus yang diterbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara sehingga sangat mustahil Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 18 Mei 2010;
- b. PT. Socfin Indonesia telah lama memasang papan pemberitahuan di areal Hak Guna Usaha yang digugat dengan menyebutkan nomor Sertipikat Hak Guna Usaha untuk dapat dibaca oleh khalayak ramai dan apabila dilihat dari alamat Para Penggugat yang kesemuanya bertempat tinggal di Kecamatan Dolok Masihul berdekatan dengan areal Hak Guna Usaha tentunya sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat baru mengetahuinya sekarang;
- c. Permasalahan ini sudah cukup lama diangkat, kurang lebih sejak tahun 2000, dan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tahun 2010 telah banyak dilakukan pertemuan resmi yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi dengan mengundang berbagai stake holder termasuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat II intervensi dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan yang telah dilakukan berulang kali tersebut tentunya Kanwil BPN Provinsi dan Tergugat II telah menjelaskan status tanah dan kronologis pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi sehingga mustahil Penggugat tidak

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



mengetahui informasi telah diterbitkannya sertipikat Hak Guna Usaha di areal perkara;

- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau sudah daluwarsa;

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- 1) Bahwa pemberian Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Meriah atas nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo) seluas 4.146,85 Ha diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 yang pertimbangannya berdasarkan Laporan Konstataasi (Konstaterings Rapport) dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Januari 1997 No. 15//1997 dan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Pebruari 1997 No. 540.247/2/97;

- 2) Bahwa disamping itu berdasarkan kewenangannya, pengukuran luas areal Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Meriah atas nama PT. Socfin indonesia (PT. Socfindo) juga dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang digambarkan oleh Peta Gambar Situasi Khusus No. 76/04/IV/1997 tanggal 23 Januari 1997;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah disebutkan :

“Pasal 17

Jika bahan-bahan yang diperlukan untuk persyaratan pemberian Hak Guna Usaha sudah lengkap, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi bersama-sama dengan instansi-instansi lainnya yang merupakan Panitia Pemeriksaan Tanah untuk Hak Guna Usaha yang ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 142/DJA/1973 mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang dimohon. Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu Risalah Pemeriksaan Tanah menurut contoh X yang ditanda tangani oleh semua anggota Panitia.”;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, maka peran Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Tanjung Meriah cukup penting terutama terkait dengan data-data tertulis maupun hasil peninjauan lapangan sehingga Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan maksimal;

- 5) Bahwa sebagaimana surat gugatannya, Penggugat tidak menyertakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan yang diajukan kurang pihak dan mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima gugatan Penggugat;

EKSEPSI TERGUGAT INTERVENSI;

GUGATAN PARA PENGGUGAT MELAMPAUI BATAS WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009, KETENTUAN PASAL 32 (2) PP 24/1997, KETENTUAN PASAL 1967 KUH PERDATA, DAN LEMBAGA RECHTSVERWERKING;

1. Bahwa objek gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya adalah :
 - Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, diterbitkan atas nama PT. Socfin Indonesia (untuk selanjutnya disebut "SK No. 94"); dan;
 - Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") No. 2 tanggal 8 April 1998 Desa Tanjung Meriah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serdang Bedagai atas nama PT. Socfin Indonesia (untuk selanjutnya disebut "HGU No. 2");
2. Bahwa untuk mendukung gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN"), Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa baru diketahui berdasarkan Surat dari Kantor Law Office Parlin Halomoan Siahaan, SH. & Associates No. 020/PH.Siahaan, SH. & Associates/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



ditunjukkan kepada BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara KM 59,8 Sei Rempah dengan Surat Tergugat II No. 348/300-7/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;

3. Bahwa Tergugat Intervensi secara tegas menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatan a quo. Dalil Para Penggugat tersebut merupakan akal-akalan dan rekayasa Para Penggugat agar gugatan a quo dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN. Faktanya, Para Penggugat atau setidak-tidaknya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat V telah mengetahui mengenai objek sengketa jauh sebelum Surat Tergugat II No. 348/300-7/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 diterbitkan;

4. Bahwa Para Penggugat atau setidak-tidaknya Penggugat I (Suhartoyo) dan Penggugat V (Idris) telah mengetahui tentang penerbitan Hak Guna Usaha Tergugat Intervensi yang menjadi objek perkara a quo pada tanggal 5 Oktober 2001. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Surat Penggugat I dan Penggugat V yang mengatasnamakan Panitia Reformasi Pengembalian Tanah Rakyat Dolok Sagala (mewakili masyarakat Petani Dusun I dan Dusun II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai) tanggal 5 Oktober 2001 kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara ("Surat Penggugat I dan Penggugat V tanggal 5 Oktober 2001";

Paragraph 4 halaman 3 Surat Penggugat I dan Penggugat V tanggal 5 Oktober 2001 menyatakan sebagai berikut :

"Ternyata 30 tahun belum juga puas menindas dan menjajah bangsa sendiri, terbukti tanggal 23 Januari 1997 No. 76/04/IV/1997 pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha 25 tahun berlaku tanggal 31 Desember 2023 yang disahkan dalam Sertipikat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Bapak Drs. Benyamin Tambur Kaban seluas 4146.85 Ha di Lubuk Pakam tanggal 8 April 1999.";

Paragraph 5 halaman 4 Surat Penggugat I dan Penggugat V tanggal 5 Oktober 2001 menyatakan sebagai berikut :

"Kalau dilihat Sertipikat Pendaftaran Tanah yang dilegalisir Bapak Edy Simanjuntak, Bsc. tanggal 22-11-1985 luas perkebunan Bangun Bandar & Tanjung Maria jumlahnya 4.202,05 Ha., tetapi setelah perpanjangan waktu yang dilegalisir Bapak Drs. Benyamin Tambur Kaban tanggal 26-2-1998 sampai dengan tahun 2023 jumlah berubah menjadi 4.146 ha...";

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



5. Bahwa demikian juga halnya dengan Para Penggugat lainnya yaitu Penggugat II (in casu Muntasir) juga telah mengetahui tentang penerbitan Hak Guna Usaha Tergugat Intervensi pada tanggal 15 Agustus 2005. Penggugat II pada hari Senin, 29 Agustus 2005 dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Perwakilan Masyarakat Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul jelas mengakui telah mengetahui perihal Hak Guna Usaha Tergugat Intervensi. Laporan Notulen Rapat Pertemuan tanggal 29 Agustus 2005 tersebut mencatat pernyataan Penggugat II dalam pertemuan tersebut yang diantaranya sebagai berikut :

Wakil Masyarakat :

(Muntasir, SH);

- Kalau kita amati lahan Hak Guna Usaha PT. Socfindo itu tidak jelas sebab : pada areal tanam di bangun bandar luas lahannya....dst.
- Tapi kalau dilihat dari permintaan lahan yang diajukan ke Mendagri luas lahan Hak Guna Usaha untuk Bangun Bandar....dst.
- Sedangkan dalam sertipikat tanah luas Hak Guna Usaha keseluruhan seluas ...dst.

6. Selain itu, berdasarkan Surat Tergugat I No. 540.1-700 tertanggal 20 Maret 2002 perihal Masalah Tanah Perkebunan Tanjung Maria atas nama PT. Socfindo di Dolok Sagala Kabupaten Deli Serdang, Tergugat I telah meminta kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk mengadakan penelitian atas laporan dari Saudara Suhartoyo (Penggugat I) dan Idris (Penggugat V) yang merupakan Penggugat dalam perkara a quo;

7. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut yang akan Tergugat Intervensi ajukan dipersidangan nantinya, maka sebenarnya Para Penggugat dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat V telah sejak lama mengetahui bahwa di dalam tanah sengketa telah timbul suatu alas hak yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Socfin Indonesia (in casu Tergugat Intervensi). Bahwa dengan adanya bukti surat-surat tersebut yang mempermasalahkan Hak Guna Usaha Tergugat Intervensi, maka secara hukum hak 90 (sembilan puluh) hari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke PTUN atas penerbitan Surat Keputusan No. 94 dan Hak Guna Usaha No. 2 milik Tergugat Intervensi telah lewat waktu;

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



8. Selain itu, sertifikat tanah Hak Guna Usaha No. 2 yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini merupakan suatu produk atau Keputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada dan diatur oleh suatu peraturan perundangan sendiri, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"). Oleh karenanya pengajuan gugatan Tata Usaha Negara atas penerbitan sertifikat tanah a quo juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PP 24/1997 sebagai suatu "lex specialis" mengenai Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 32 (2) PP 24/1997 menetapkan :
"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
10. Bahwa prinsip hukum pembatasan jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan sertifikat hak atas tanah hanya selama 5 tahun sejak diterbitkan juga sudah menjadi yurisprudensi MA-RI, antara lain dapat dilihat dari Putusan MA-RI No. 1588 K/Pdt/2005, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 188/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 66/PDT/2004/PT.DKI, yakni :
"bahwa oleh karena penerbitan sertifikat tanah a quo masing-masing tahun 1974 dan tahun 1977, dengan demikian sudah melampaui 5 (lima) tahun lamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut, sedangkan perolehan tanah oleh Tergugat seperti telah dipertimbangkan diatas, ternyata dilakukan secara sah menurut hukum, maka setiap gugatan terhadap tanah yang bersangkutan seperti halnya perkara ini, sudah tidak berdasar hukum lagi, karenanya tuntutan Para Penggugat inipun haruslah dikesampingkan demi hukum";
Berdasarkan ketentuan Pasal 32 (2) PP 24/1997, dan Putusan MA-RI diatas, maka hak untuk mengajukan gugatan (Tata Usaha Negara

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



maupun Perdata) atas penerbitan sertifikat dari seseorang (individu ataupun badan hukum) yang merasa mempunyai hak atau kepentingan atas tanah tersebut dibatasi oleh jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat;

11. Bahwa Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk;

Seandainya benar - quod non - dalil Para Penggugat bahwa mereka adalah pemilik 450 ha dan mengelolanya setidaknya sejak tahun 1925 dan kemudian pada tahun 1968 "diusir" oleh Tergugat Intervensi, maka menurut prinsip-prinsip daluwarsa atau lewat waktu yang diatur Pasal 1967 KUH Perdata, hak Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat Intervensi hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) tahun sejak tahun 1968. Hal ini berarti bahwa tuntutan terhadap lahan Hak Guna Usaha Tergugat Intervensi atau yang menyangkut atau terkait kepemilikan hak Para Penggugat terhadap lahan/Hak Guna Usaha Tergugat Intervensi harus diajukan selambat-lambatnya pada tahun 1998. Para Penggugat mengakui pertama kali mengajukan tuntutan pada tahun 1999 (vide butir 3 halaman 4 gugatan, dan butir 11 Posita Gugatan);

Butir 3 halaman 4, dan butir 11 Posita Gugatan menyatakan baru pada tahun 1999 Penggugat kembali lagi memperjuangkan menuntut haknya. Padahal butir 7 Posita Gugatan mengklaim bahwa sejak tahun 1968 Tergugat Intervensi "dengan kekerasan secara intimidasi tanpa kompromi mengambil alih secara paksa tanpa hak tanah masyarakat...". Adanya pengakuan Para Pengugat yang baru mulai menuntut haknya pada tahun 1999, dan baru mengajukan gugatan ini pada tahun 2010 menunjukkan pengakuan Para Pengugat atas dalil Tergugat Intervensi diatas yang menerangkan tuntutan hukum Para Pengugat terkait kepemilikan hak atas tanah a quo adalah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana diatur Pasal 1967 KUH Perdata diatas;

12. Bahwa terdapat ketentuan atau lembaga "Rechtsverwerking" yang dikenal dalam hukum tanah adat dalam kaitannya dengan klaim Para Penggugat atas lahan garapan Para Penggugat. Ketentuan atau

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ini diakui dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., melalui kaidah-kaidah yang tercantum dalam putusan-putusan sebagai berikut :

Putusan MA-RI No. 210/K/1055 tanggal 10 Januari 1956 :

"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan hak-nya".

(lihat, Subekti, "Himpunan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat", kasus no. 31");

Putusan MA-RI No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24 Mei 1958 :

"Di Tapanuli Selatan, apabila sebidang tanah diperoleh secara merimba, selama 5 tahun berturut-turut dibiarkan saja oleh yang berhak, maka hak atas tanah tersebut dianggap telah dilepaskan dan tanah itu oleh kepala persekutuan kampung dapat diberikan kepada orang lain";

(lihat, Subekti diatas, kasus No. 48);

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 132/1953.Pdt. tanggal 27 Mei 1958 :

"Penggugat dianggap melepaskan haknya atas dua bidang sawah, oleh karena selama 20 tahun membiarkan sawah sengketa digarap oleh orang lain";

Dengan melihat posita gugatan yang memuat dalil-dalil Para Penggugat, maka ketentuan atau lembaga "Rechtsverwerking" adalah relevan untuk dikaitkan atau dijadikan sebagai dasar dalam perkara ini;

Atas dasar tersebut diatas, jelas pengajuan gugatan Para Penggugat adalah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN, dan/atau 5 (lima) tahun setelah terbit sertipikat berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP 24/1997, dan/atau 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan lembaga daluwarsa berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata, ataupun lembaga Rechtsverwerking yang dikenal dalam hukum tanah adat;

PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN ORANG ATAUPUN BADAN HUKUM PERDATA YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PERKARA A QUO SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 53 UNDANG-UNDANG PTUN;

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



13. Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN menyatakan sebagai berikut :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

14. Bahwa paragraph 1 halaman 1, dan butir 1 Posita Gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai berikut :

“Kami yang bertandatangan dibawah ini “PANITIA REFORMASI PENGEMBALIAN TANAH RAKYAT” berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2002, mewakili masyarakat Petani Dusun I dan Dusun II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (dulunya Kabupaten Deli Serdang), yaitu...”;

Dalam hal kedudukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai orang atau sekumpulan orang yang kepentingannya dirugikan dengan penerbitan Surat Keputusan No. 94 dan Hak Guna Usaha No. 2 sebagai objek perkara a quo, maka masing-masing Penggugat harus menguraikan hubungan hukum masing-masing Penggugat dengan lahan objek perkara a quo gugatan Para Penggugat yang dimaksudkan sebagai gugatan perwakilan kelompok tetap saja harus menguraikan hubungan/kedudukan hukum masing-masing Penggugat atas klaim hak atas tanah untuk selanjutnya dinilai apakah berhak mewakili seluruh masyarakat Petani Dusun I dan Dusun II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Pasal 2 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 menyebutkan, harus terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Para Penggugat yang tidak menguraikan hubungan hukum atau kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum masing-masing Penggugat untuk dapat mewakili masyarakat Petani Dusun I dan Dusun II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dalam perkara a quo;

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara perkara a quo dapat dilihat dari kepemilikan hak atas tanah yang didalilkan Para Penggugat di atas tanah yang diklaim berada dalam cakupan Keputusan Tata Usaha Negara perkara a quo. Dokumen-dokumen yang disebutkan dalam butir 2, 4, 5, dan 6 Posita Gugatan tidak membuktikan kepemilikan hak atas tanah Para Penggugat di atas lahan Surat Keputusan No. 94 dan Hak Guna Usaha No. 2 Tergugat Intervensi. Kalaupun ada dokumen-dokumen yang diklaim sebagai bukti kepemilikan orang yang disebut-sebut sebagai orang tua Para Penggugat, maka sepatutnyalah Para Penggugat membuktikan dalilnya sebagai ahli waris dari orang tua tersebut, dan kemudian menguraikan dasar peralihan pemegang hak orang tua Para Penggugat kepada Para Penggugat. Tidak adanya dalil dan dokumen sebagai dasar kepemilikan hak atas nama Para Penggugat, maka demi hukum tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam perkara a quo;

Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum/kepemilikan hak atas tanah masing-masing Penggugat untuk dapat mewakili seluruh masyarakat Petani Dusun I dan Dusun II Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, maka gugatan Para Penggugat adalah cacat formal karena diajukan bukan oleh pihak yang kepentingannya dirugikan oleh penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara perkara a quo;

POSITA ATAU FUNDAMENTUM PETENDI GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG HARUS DIPERIKSA DAN DIADILI TERLEBIH DAHULU OLEH PERADILAN UMUM;

15. Bahwa butir 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Posita Gugatan Penggugat jelas merupakan dalil-dalil sengketa kepemilikan hak atas tanah yang kewenangan mengadilinya ada pada Peradilan Umum. Tergugat Intervensi jelas menolak dengan tegas tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dan telah didramatisir oleh Para Penggugat terhadap Tergugat Intervensi pada dalil-dalil tersebut;
16. Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. (MA-RI) yang menggariskan "gugatan Tata Usaha Negara yang pada hakekatnya menyangkut adanya klaim kepemilikan, maka untuk menentukan kepemilikan tanah atau lahan sengketa harus diajukan ke

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



peradilan perdata terlebih dahulu”. Yurisprudensi tetap MA-RI dimaksud 2 (dua) diantaranya adalah sebagai berikut :

Putusan No. 140K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 :

“Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum. Bahwa dalam perkara ini memang benar yang ditampilkan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional) No. 24/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Tergugat III Intervensi dan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sahari, akan tetapi “Fundamentum Petendi-nya” adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah bekas hak barat Eigendom Verponding No. 13886 antara Penggugat dengan pihak Tergugat III Intervensi, dengan demikian untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa harus diajukan gugatan ke peradilan perdata terlebih dahulu”; Putusan Mahkamah Agung No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 :

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”; Atas dasar fundamentum petendi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah, yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai keabsahan kepemilikan pasti hak atas tanah Para Penggugat, maka sepatutnyalah harus ada putusan peradilan umum terlebih dahulu untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah Para Penggugat;

Bahwa dalil kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Para Penggugat adalah berdasarkan (i) Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri RI No. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1952. (ii) Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 36/K/AGR tanggal 28 September 1951 ex Konsesi Bah Sumbu, (iii) 312 lembar Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang, dan (iv) 3 (tiga) bukti Surat Ketetapan Wajib Pajak (vide Butir 2, 4, dan 6 Posita Gugatan), yang kesemuanya bukan merupakan Sertipikat Hak Atas Tanah yang diakui oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) maupun PP 24/1997;

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya, wajar bila Tergugat Intervensi memohonkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat sampai ada putusan peradilan umum yang mengakui kepemilikan hak atas tanah Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat Intervensi mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 62/G/2010/PTUN-MDN. tanggal 08 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No. 62/G/2010/PTUN-MDN;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 64/B/2011/PT.TUN-MDN. tanggal 30 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 62/G/2010/PTUN-MDN. jo. No. 64/B/2011/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Intervensi/ Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 06 Oktober 2011, tanggal 19 Oktober 2011, tanggal 06 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa suatu Putusan Pengadilan haruslah memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup, cermat, nyata dan objektif serta dasar-dasar yang merupakan alasan-alasan putusan tersebut yang berhubungan dengan amar putusan perkara yang bersangkutan;
2. Bahwa apabila suatu putusan yang tidak didasarkan dan disertai dengan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup (Voldoende gemotiveerd harus "dibatalkan" adanya;
3. Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah merupakan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup (On Voeldoende Gemotiveerd), dimana judex facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Voeldoende Gemotiveerd) terhadap kesimpulan yang diambil oleh judex facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
4. Bahwa judex facti telah salah dalam menilai surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini dan juga karenanya telah salah dalam menerapkan hukumnya;
5. Bahwa judex facti juga tidak dapat menilai dengan baik surat-surat bukti yang dimajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini sedangkan bukti-bukti yang dimajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan hukum yang berlaku (vide Bukti P-1 s/d P-319);
6. Bahwa judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) dalam pemeriksaan tingkat banding maupun tingkat Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bertindak tidak adil dan secara subjektif. Sebab judex facti hanya membaca Memori Banding tanpa ada menganalisa keberatan-keberatan dalam Memori Banding yang diajukan

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



oleh Para Pemohon Kasasi, maka menurut hukum Putusan judex facti tersebut sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

7. Bahwa seharusnya judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) mempertimbangkan makna dari keberatan Para Pemanding terhadap penerapan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan Para Pemohon Kasasi serta pada bagian pertimbangannya judex facti telah salah dan keliru seharusnya judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lebih lanjut mempertimbangkan penerapan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 24 dan Pasal 25 bukan sebaliknya sehingga dengan demikian pertimbangan judex facti dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);
8. Bahwa tindakan subyektif judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) tidak jelas dan tidak ada mempertimbangkan secara obyektif keberatan Para Penggugat dalam Memori Banding sehingga jelas dan keliru judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar dengan mengambil pertimbangan alih seluruh pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jelas pertimbangan tersebut tidak obyektif;
9. Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 30 Juni 2011 No. 64/B/2011/PT.TUN-MDN adalah merupakan putusan hukum yang tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang cukup, sebagaimana dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 47 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik pengujian yang bersifat formal maupun materil, sehingga telah membuktikan gugatan Para Penggugat/Pemanding sekarang Para Pemohon Kasasi dalam

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



mengajukan gugatan a quo mempunyai alasan hukum berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 maka Para Penggugat/Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi memiliki kualitas untuk menggugat dan murni sengketa Tata Usaha Negara bukan sebaliknya;

10. Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo. putusan judex facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini disamping bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga dapat mengakibatkan dampak yang sangat negatif terhadap perkembangan hukum Pertanahan di Indonesia. Hal ini oleh karena penerbitan :

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang memberikan kepada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) (Tergugat Intervensi) perpanjangan Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima) tahun atas tanah perkebunan Tanah Bersih, Bangun Bandar/Tanjung Maria, Tanjung Buluh, Mata Pao dan Plintahan, seluruhnya seluas 7.876,86 ha (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma delapan enam hektar) yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi, Dolok Masihul, Perbaungan, Teluk Mengkudu dan Sei Rempah, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dan;
2. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2, Desa Tanjung Meriah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Surat Ukur No. 01/Tanjung Meriah/1998 tanggal 31-3-1998 seluas 4.146,85 ha (empat ribu seratus empat puluh enam koma delapan lima hektar) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) tanggal 8-4-1998, terdaftar atas nama PT. Socfin Indonesia (Socfindo) (Tergugat Intervensi), tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 24 dan Pasal 25;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan putusannya seharusnya judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) mempertimbangkan kembali bahwa Penerbitan objek sengketa a quo, diatas tanah yang masih dipersengketa Para Pemohon Kasasi tanpa seizin dari Para Pemohon Kasasi jelas bertentangan dengan Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), (2) huruf a, b, c, d, e dan Pasal 17 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas kepastian hukum, ketelitian serta kepatutan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga patut untuk dibatalkan;
12. Bahwa seharusnya Judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan wajib mempertimbangkan alasan kepentingan Para Pemohon Kasasi yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi :
 1. Pengumpulan dan Pengolahan data fisik;
 2. Pembuktian Hak dan Pembukuannya;
 3. Penerbitan Sertifikat;
 4. Penyajian data fisik dan data yuridis;
 5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;tanpa terlebih dahulu menyelesaikan secara Musyawarah kepada Para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (willekeur) dan tindakan sewenang-wenang sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b dan c Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perumahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mengabaikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principle of Good Administration) Khususnya Asas Kepastian Hukum (Principle of Legal Security), Asas Keseimbangan (Principle of Propotionality), Asas Bertindak Cermat (Peinciple of Carefulnes), Asas Kejujuran dalam bertindak (Principle of fair Play), Ada Larangan mencampur adukkan Kewenangan (Principle of non Misuse Competenci);

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1 s/d. 12 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, karena titik singgung penentu untuk terbuka jalan pengujian terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah siapa yang paling berhak atas tanah yang di atasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa. Oleh sebab itu kewenangan menguji status hak atas tanah adalah kewenangan absolut Peradilan Perdata, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. **SUHARTOYO**, 2. **MUNTASIR**, 3. **MARTUAHMAN GIRSANG**, 4. **EFFENDI**, 6. **SUDAYAT**, 5. **I D R I S**, 8. **N A S U M**, 7. **N I M A N**, 9. **SUGIANTO**, 10. **SEMITO**, 11. **GUNAWAN**, 12. **NUR CANDRA**, 13. **M. AMIN**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **SUHARTOYO**, 2. **MUNTASIR**, 3. **MARTUAHMAN GIRSANG**, 4. **EFFENDI**, 6. **SUDAYAT**, 5. **I D R I S**, 8. **N A S U M**, 7. **N I M A N**, 9. **SUGIANTO**, 10. **SEMITO**, 11. **GUNAWAN**, 12. **NUR CANDRA**, 13. **M. AMIN**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad
Sukardja, SH., MA.

Panitera Pengganti
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |

_____ +	
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 37 K/TUN/2012